



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

JLN. GUNUNGSITOLI – LAHEWA KM. 42 LOTU KODE POS 22852

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor. 421.5/1325/I.PRO-Disdikbudpor/2010

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Surat Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor. 266/C.55/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang Langkah-Langkah Strategis untuk Mendorong Pertumbuhan siswa SMK
4. Usul pendirian USB SMK Negeri 2 Kecamatan Tugala Oyo dari Tim Pendiri bersama Muspika yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara Nomor. 421/081/514/2009 tanggal 30 Nopember 2009.
5. Surat Rekomendasi Camat Tugala Oyo, Nomor. 421/402/PMD/2009 tanggal 30 Nopember 2009 tentang pembentukan SMK Negeri 2 Tugala Oyo.
6. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Tugala Oyo Nomor 425.1/296-TU/2009 tanggal 29 Nopember 2009 tentang pembentukan SMK Negeri 2 Tugala Oyo.
7. Surat Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Gedung SMK Negeri 2 Tugala Oyo di Desa Humesiheneasi ditandatangani dan diterima oleh Pj. Bupati Nias Utara tanggal 06 Nopember 2009.
8. Hasil survei Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nias Utara.
9. Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Tugala Oyo No. 425.1/231-TU/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Personil Pengurus Komite Sekolah SMK Negeri 2 Tugala Oyo masa bakti 2010/2011-2011/2012.

II Isi

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Persetujuan Penerimaan Siswa Baru SMK Negeri 2 Tugala Oyo Kec. Tugala Oyo mulai Tahun Pelajaran 2010/2011, dengan ketentuan sebagai berikut:

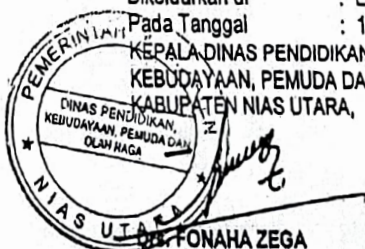
1. Diharapkan kepada Komite Sekolah SMK Negeri 2 Tugala Oyo, melakukan penerimaan, pendaftaran dan seleksi bagi siswa baru dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
2. Komite Sekolah SMK Negeri 2 Tugala Oyo bertanggungjawab penuh atas biaya operasional SMK Negeri 2 Tugala Oyo selama 2 tahun setelah Surat Persetujuan Penerimaan Siswa Baru ini dikeluarkan.
3. Gedung tempat belajar sementara siswa SMK Negeri 2 Tugala Oyo diupayakan sendiri oleh Komite Sekolah SMK Negeri 2 Tugala Oyo sebelum adanya pembangunan gedung unit sekolah baru dari pemerintah.
4. Dana yang dihimpun oleh Komite Sekolah SMK Negeri 2 Tugala Oyo dari orangtua/masyarakat harus didasarkan pada musyawarah dan mufakat tanpa paksaan yang menimbulkan kekerasan. Serta dipertanggungjawabkan dalam rapat Komite Sekolah dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nias Utara.

III. Penutup

Demikian Surat Persetujuan Penerimaan Siswa Baru ini dikeluarkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada Tanggal : 16 April 2010

Kepala Dinas Pendidikan,
Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga,
Kabupaten Nias Utara,



Dns. FONAHA ZEGA
PEMBINA TK. I
NIP. 19640101 199103 1 015

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
3. Camat Tugala Oyo
4. Kacabdikbudpor Kec. Tugala Oyo
5. Tim Pendiri SMK Negeri 2 Tugala Oyo
6. Komite Sekolah SMK Negeri 2 Tugala Oyo